

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika di lakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, lalu isi Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan melalui putusan pengadilan juga perlu di catat.
- 2) Persamaan pengaturan dalam kedua Undang-Undang ini adalah : Keduanya menekankan pentingnya keabsahan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, mengatur proses pencatatan

perkawinan, dan mengakui pentingnya pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sah. Sedangkan perbedaan kedua Undang-Undang ini terletak dalam fokusnya. Undang-Undang Perkawinan lebih fokus pada aspek hukum dan keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang Administrasi kependudukan lebih fokus pada aspek administrasi dan pencatatan perkawinan. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam mengatur perkawinan di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran penulis melalui skripsi ini adalah perlu adanya pembaharuan mengenai regulasi terkait Perkawinan untuk mengatasi masalah mengenai Perkawinan Beda Agama. Agar tidak ada lagi perdebatan dan terjaminnya kepastian hukum terkait pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Saran ini sebaiknya disampaikan kepada:

- 1 Lembaga Peradilan Agama : Hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara terkait perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

- 2 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): Memberikan pemahaman pada masyarakat terkait prosedur dan regulasi pencatatan perkawinan beda agama agar meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah, serta lebih berhati-hati dalam mengesahkan perkawinan beda agama agar tidak menyalahi gunakan aturan yang telah ditetapkan.
- 3 Masyarakat : pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pengaturan perkawinan beda agama, serta bersikap lebih bijak apabila hendak melakukan perkawinan beda agama agar tidak menyalahi aturan yang ada, dengan begitu kita dapat menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan toleran.
- 4 Akademisi : Hendaknya melakukan penelitian dan kajian terbaru tentang isu-isu terkait dengan perkawinan beda agama, serta mempromosikan pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang keragaman agama dan budaya melalui pendidikan dan penelitian agar meminimalisir masyarakat untuk sembarangan melakukan perkawinan beda agama.